



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN DASAR

Alamat : Komplek II Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jalan Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul Kode Pos 55714  
Telepon (0274) 367171, 367327

Email : dikdashantul@yahoo.co.id web : http://dikdas.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 59 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR (SD)  
IT BINA ANAK ISLAM KRAPYAK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa memperhatikan permohonan Ijin Operasional Sekolah Nomor : 21/SDIT-BAIK/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 untuk SD IT Bina Anak Islam Krapyak dari Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Bantul Pendiri SD IT Bina Anak Islam Krapyak mulai tahun pelajaran 2013/2014 akan menerima peserta didik baru
- b. Bahwa pendirian Satuan Pendidikan perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi satuan pendidikan yang memenuhi syarat baik aspek yuridis, kelengkapan, sarana Prasarana, sumber daya manusia dan kurikulum.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a dan b Perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Izin Operasional Sekolah Dasar ( SD) IT Bina Anak Islam Krapyak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulaiberlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan,
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

**Memperhatikan** : 1. Hasil Pencermatan Dokumen Permohonan Ijin Pendirian Sekolah dari SDIT Bina Anak Islam Krapyak tanggal 8 April 2013 oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan di SDIT Bina Anak Islam Krapyak Bantul Nomor : 421/879 Tanggal 11 Juni 2013

3. Hasil Rapat Koordinasi Pencermatan Hasil Verifikasi lapangan oleh Tim Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Bantul tanggal 11 Juni 2013

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**Pertama** : Memebri Ijin Operasional SD IT Bina Anak Islam Krapyak Tahun Pelajaran 2013/2014

- Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memberikan Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul atas perkembangan Operasional Sekolah minimal sekali dalam satu semester.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Izin Operasional ini dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Keempat : Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul akan mengadakan Evaluasi dan studi kelayakan lebih lanjut dengan diterbitkannya izin operasional ini untuk menentukan kelayakan dikeluarkannya izin pendirian sekolah.
- Kelima : Surat izin ini berlaku satu tahun dan sekolah wajib mengajukan perpanjangan sepanjang belum terbit surat izin pendirian sekolah.
- Keenam : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan berakibat dikenakannya sanksi sampai dengan pencabutan izin operasional.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 1 Juli 2013

Kepala



Drs. TOTOK SUDARTO, M.Pd  
Pembina Tk. I, IV, b  
NIP. 19590515 197803 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
7. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
8. Kepala Sekolah SDIT BAIK.